



BUPATI SOPPENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Poko-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 64)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara/daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Soppeng.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
9. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
10. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Lain adalah pejabat Negara, pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang kedudukannya selaku penerima dan /atau Pengguna Anggaran dan Barang Daerah.
12. Pihak Ketiga adalah orang perorangan, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, pensiunan, persekutuan, perkumpulan, developer, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang kedudukannya selaku penerima dan menggunakan anggaran dan barang daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
15. Bendahara Penerimaan Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

17. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22. Tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
23. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disebut APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Soppeng.
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
25. Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat KP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
27. Banding adalah upaya Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga untuk mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkan surat ketetapan pembebanan.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris/melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
29. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihannya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
30. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
31. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap Pegawai Negeri

- Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang menyebabkan kerugian daerah.
32. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
  33. Majelis Tuntutan Ganti kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat Majelis TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN OBYEK

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Pejabat Lain meliputi pejabat Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah;
- c. Pihak ketiga.

yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

## BAB III SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

### Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- c. Hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. Media massa dan/atau media elektronik;
- f. Pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

## Pasal 5

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian daerah dari pihak manapun sebelum dilakukan penuntutan oleh Majelis TGR.
- (3) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah, namun tidak melaporkan kepada Bupati, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

## Pasal 6

Setiap kepala SKPD yang baru mengetahui terjadinya kerugian daerah atas sangkaan/dugaan terjadinya kerugian daerah pada SKPD bersangkutan berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2), bagi kepala SKPD wajib menyampaikan perkembangannya kepada Bupati melalui Tim Tindak Lanjut.

## BAB IV PEMERIKSAAN

### Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) segera menugaskan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Aparat Pengawasan Fungsional Daerah setelah melakukan pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesaian ganti kerugian daerah.
- (4) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menugaskan Majelis TGR dengan berkoordinasi dengan Tim Tindak Lanjut.

### Pasal 8

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan kembali Aparat Pengawasan Fungsional untuk melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus.

- (3) Aparat Pengawasan Fungsional melaporkan hasil pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

## BAB V TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

### Pasal 9

- (1) Dugaan adanya kerugian daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga tentang tuntutan ganti kerugian daerah.

### Pasal 10

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga, segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah berupa SKTJM
- (2) Apabila SKTJM tersebut tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara;
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga bersangkutan.

### Pasal 11

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang dikenai tuntutan kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan.

### Pasal 12

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain

yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian daerah dari tuntutan ganti kerugian daerah.

### BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 14

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti kerugian biasa atau pencatatan.

#### Bagian Kesatu Upaya Damai

#### Pasal 15

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga dengan cara penggantian kerugian daerah secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng.

#### Pasal 16

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual atau dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain tersebut.

- (3) Pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis TGR, Kantor Lelang Negara dan/atau sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tuntutan Ganti Kerugian

### Pasal 17

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
  - a. Identitas pelaku;
  - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah;
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri adalah 14 hari kerja setelah menerima keputusan penggantian kerugian daerah sementara.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah.
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan Majelis TGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga keberatan terhadap keputusan pembebanan ganti kerugian daerah dapat mengajukan permohonan banding kepada gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan oleh Gubernur, Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

## Bagian Ketiga

### Pencatatan

#### Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis TGR.
- (2) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian daerah diketahui alamatnya.

## BAB VII

### PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran terhadap jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Kepala SKPD/unit kerja wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati melalui Majelis TGR.

## BAB VIII KEDALUWARSA

### Pasal 22

- (1) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga untuk membayar ganti kerugian daerah, menjadi kedaluwarsa apabila :
  - a. Telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut; atau
  - b. Telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kedaluwarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (4) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila:
  - a. Dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan;
  - b. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

## BAB IX PEMBEBASAN

### Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian daerah apabila:
  - a. Dinyatakan tidak bersalah;
  - b. Kadaluarsa
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X PENGHAPUSAN

### Pasal 24

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila:

- a. Pelaku kerugian daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- b. Pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. Pelaku kerugian daerah diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda;

d. Keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 25

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

#### Pasal 26

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

#### Pasal 27

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

#### Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis TGR.

#### Pasal 29

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis TGR, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya dan menyampaikan tembusannya kepada DPRD.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai di atas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) rupiah dan/atau yang berkenaan tanah/bangunan, wajib mendapatkan persetujuan DPRD

BAB XI  
PENYETORAN

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran atas kerugian daerah atau penjualan barang jaminan disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada Aparat Pengawasan Fungsional Daerah, Majelis TGR dan Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang disita untuk daerah diserahkan kepada daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB XII  
MAJELIS TGR

Pasal 31

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah dibantu oleh Majelis TGR.
- (2) Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis TGR secara *ex-officio* terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota
  - b. Asisten yang membidangi Administrasi umum, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
  - c. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
  - d. Kepala SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
  - f. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku Anggota;
  - g. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis TGR sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak boleh diwakilkan
- (5) Anggota Majelis TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis TGR adalah :
  - a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR yang diterima;
  - b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR yang diterima;
  - c. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut TGR;
  - d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara priodik kepada menteri dalam negeri Cq Direktur Jenderal keuangan Daerah.

- (7) Wewenang tugas dan fungsi serta keanggotaan majelis TGR sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Sekretariat Majelis TGR ditetapkan berada pada SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis TGR, yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, hukum, barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis TGR dan Sekretariat Majelis TGR dibebankan pada APBD.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah kepada BPK dan Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (2) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.
- (5) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau pembebasan bersangkutan dari tindak pidana tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR.

#### Pasal 34

Apabila penyelesaian kerugian daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini mengalami kendala dalam hal pemulihan/pengembaliannya, pencatatan, penghapusan serta pembebasannya, Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Penuntutan/penyelesaian kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI SOPPENG,

TTD

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

H.SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya dalam Pasal 144 yang pada intinya disebutkan bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dalam peraturan daerah. Begitu pula amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya penerapan Pasal 82 yang menyebutkan bahwa kerugian Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi.

Ketentuan dalam Pasal 144 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang merupakan penegakan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam hal tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun ketentuan ini tidak memberi mandat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tuntutan ganti kerugian atau penyelesaian kerugian Negara/daerah, tetapi diberikan kepada pemerintah daerah melalui pembentukan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dengan dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain perlu diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan daerah ini, penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara :

1. upaya damai
2. tuntutan ganti kerugian
3. pencatatan.

Untuk itu, maka dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dimaksud, perlu diatur dalam peraturan daerah yang akan dijadikan rujukan dan sebagai dasar dalam pelaksanaan tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2

Huruf a : cukup jelas

Huruf b: cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian oleh kepala SKPD dapat dilaksanakan dengan membentuk tim ad hoc yang bertugas mengumpulkan data/informasi dan verifikasi kerugian daerah.

Ayat (3): cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): cukup jelas

Pasal 11: cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): cukup jelas

Ayat (5): cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 24: cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): keanggotaan majelis TGR tidak boleh diwakilkan berarti bahwa dalam hal anggota majelis selaku pihak yang dituntut maka pelaksanaan sidang tetap dilaksanakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 1(satu) orang pimpinan dan memenuhi *quorum* 2/3 dari keseluruhan jumlah anggota.

Ayat (5): cukup jelas

Ayat (6):

Huruf b: Dalam memproses penyelesaian TGR, Majelis dapat melakukan upaya paksa untuk menghadirkan tertuntut di persidangan setelah dilakukan panggilan secara patut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): yang dimaksud mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah mekanisme dan prosedur penetapan sanksi hukuman disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Ayat (3): cukup jelas

Ayat (4): pertimbangan majelis terkait pencatatan atau pembebasan/penghapusan dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini

Ayat (5): cukup jelas

Pasal 34: cukup jelas

Pasal 35: cukup jelas

Pasal 36: cukup jelas

Pasal 37: cukup jelas